



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2176 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG  
SAMPAI DENGAN LAUT JAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2012 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya Dari Kali Cipinang Sampai Dengan Laut Jawa;
- b. bahwa penguasaan/perencanaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai dilaksanakan sedangkan masa berlaku Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2012 telah berakhir sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan, perlu melakukan perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya Dari Kali Cipinang Sampai Dengan Laut Jawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA.
- KESATU : Memperpanjang penetapan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa, sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 506/T/PPSK/DTR/V/2013 selama 1 (satu) tahun.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Trace Banjir Kanal Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang Sampai Dengan Laut Jawa, dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Jatinegara
15. Camat Duren Sawit
16. Camat Cakung
17. Camat Cilincing
18. Lurah Pulogebang
19. Lurah Cipinang Besar Selatan
20. Lurah Cipinang Muara
21. Luara Pondok Bambu
22. Lurah Duren Sawit
23. Lurah Pondok Kelapa
24. Lurah Malaka Sari
25. Lurah Malaka Jaya
26. Lurah Pondok Kopi
27. Lurah Ujung Menteng
28. Lurah Cakung Timur
29. Lurah Rorotan
30. Lurah Marunda